Jurnal Ilmiah Penelitian
LAW_JURNAL
E-ISSN : 2746-4571
P-ISSN : 2746-3966

Volume VI, Nomor 1,
Juli, 2025

URGENSITAS INDONESIA DALAM MERATIFIKASI KONVENSI 1951 DAN PROTOKOL 1967 TENTANG PENGUNGSIAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Andi Agung Mallongi[1] Anjas Saputra[2], Muh Risyad Aminullah[3], Yoga Saputra[4]

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Email:andiagungmallongi@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia serves as a transit country for international refugees due to its strategic geographical location. However, Indonesia has not ratified the 1951 Convention and the 1967 New York Protocol on Refugees, preventing it from determining the status of international refugees. Nevertheless, the principle of Human Rights (HAM) protection is embedded in the Indonesian Constitution, particularly in Article 28F of the 1945 Constitution, which guarantees protection and the right to asylum. Presidential Regulation No. 125 of 2016 on Foreign Refugees only regulates the technical handling of refugees without granting Indonesia the authority to determine refugee status. This study employs a normative juridical method with a legal regulation and theoretical approach to analyze the urgency of ratifying the 1951 Convention and the 1967 New York Protocol. The findings indicate that ratification is crucial for Indonesia to clarify refugee status, strengthen international cooperation, and ensure the respect and protection of human rights. Ratification would also grant Indonesia full control over determining refugee status, which is currently under the authority of UNHCR. Therefore, ratifying the 1951 Convention and the 1967 Protocol is a strategic step in strengthening the national legal framework for refugee protection.

Keywords: Refugees, Human Rights, 1951 Convention, 1967 New York Protocol, Ratification.

A. Pendahuluan

Saat ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang sering menjadi rumah bagi para pengungsi dan pencari suaka. Mengingat secara geografis letak Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudera yakni benua Asia dan Benua Australia, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia berada di posisi silang yang strategis untuk transportasi dan transit pengungsi dari benua Asia, yang sebagian besar menuju benua Australia. Terkait pengungsi sendiri dapat dikelompokan menjadi dua jenis latar belakang penyebabnya yakni pengungsi yang disebabkan karena bencana alam (*Natural Disaster*) dan pengungsi yang disebakan karena konflik internal yang terjadi di negara asalnya. Pengungsi dengan jenis kedua adalah pengungsi yang paling mendominasi di status quo, mengingat pengungsi ini telah lama ada bahkan sejak manusia mengenal konflik dan perperang.[1]

Para pengungsi yang disebakan karena konflik internal pada umumnya adalah korban kekerasan yang memilih untuk melarikan diri guna untuk memperoleh perlindungan dari negara

[1] Cipta Primadasa, Mahendra Putra Kurnia dan Rika Erawaty, (2021) Problematika Pengungsi Di Indonesia Perspektif Hukum Pengungsi Internasional, Jurnal Risalah Hukum, Volumer 17(2) hlm.45

Jurnal Ilmiah Penelitian
LAW_JURNAL
E-ISSN : 2746-4571
P-ISSN : 2746-3966
Volume VI, Nomor 1,
Juli, 2025

lain. Dalam memberikan perlindungan, lembaga yang khusus yang bertanggung jawab atas penanganan pengungsi adalah *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR). Dalam menjalankan tugasnya di Indonesia, UNHCR sangat bergantung pada kekuatan hukum yang ada dalam statuta UNHCR. Prinsip utama yang UNHCR dalam menjalankan tugas dan fungsinya yakni penegakkan atas prinsip tidak melakukan pemulangan kembali secara paksa pengungsi, atau dikenal dengan istilah prinsip *non-refoulement*, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (1) Konvensi mengenai Status Pengungsi 1951.[2]

Sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional yang diakui secara internasional, prinsip *non-refoulement* menegaskan bahwa semua negara harus menghargai prinsip ini meskipun negara tersebut bukan merupakan Negara yang turut dalam meratifikasi Konvensi 1951 Dan Protokol New York 1967. Hukum kebiasaan internasional sejatinya telah memberikan hak atas pengungsi agar tidak dikembalikan kenegara asalnya yang pada akhirnya akan mengancam kehidupannya.[3] Ketika ditinjau pada *ius constitum* sejatinya Indonesia sama sekali tidak memiliki kepentingan apapun berkaitan dengan kewajiban memfasilitasi dan melindungi pengungsi, hal dikarenakan Indonesia belum menjadi bagian dari pihak meratifikasi Konvensi 1951 Dan Protokol New York 1967.

Maka dari itu, secara tidak langsung Indonesia juga tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan penentuan status pengungsi atau yang biasa disebut dengan "*Refugee Status Determination*" (RSD).[4] Prinsip atas perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya bagi pengungsi di Indonesia merupakan keniscayaan yang telah menjadi bagian integral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini didasarkan pada amanat alinea pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa *"Kemerdekaan ialah hak segala bangsa," maka penjajahan harus dihapus karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan*".[5] Penjelasan diatas menunjukan bagiamana Indonesia mengakui adanya prinsip "*freedom to be free*", yakni kebebasan untuk merdeka dan menjamin adanya pengakuan atas perikemanusiaan yang merupakan bagian dari prinsip-prinsip hak asasi manusia itu sendiri.

Dalam konsep teori Hak Asasi Manusia (HAM), sulit untuk memisahkan antara manusia dan hak asasi manusia, mengingat sejak manusia lahir di bumi manusia telah membawa hak-hak kodrat yang melekat secara integral dalam hidupnya. Pada dasarnya manusia adalah makhluk bebas sebagaimana pendapat Jean Jaquas Rousseau yang menyatakan bahwa *"Manusia akan semakin berkembang potensinya dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamiah*". [6] Nilai-nilai kemanusiaan inilah yang kemudian diakomodir di dalam

[2] Sigit Riyanto, (2010) *Prinsip Non-Refoulement* Dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum Internasional, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 22 (33). hlm 435.

[3] Janardana Putri dan I Made Budi Arsika, (2022) Pemberian Suaka Diplomatik Dalam Hukum Internasional: Dilema Antara Apsek Kemanusiaan Dan Tensi Hubungan Bilateral, *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 5 (2), hlml 309.

[4] Renaldy William Tendean, Max Sondakh dan Ceaecillia J.J Waha, (2023) Perlindungan Hukum Pengungsi Di Indonesia Pasca Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, *Jurnal Lex Privatum*, Volume XI (5). hlm.1

[5] Alinea Pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[6] Sri Rahayu Wilujeng, (2013) Hak Asasi Manusia: Tinjaun Dari Aspek Historis Dan Yuridis, *Humanika: Jurnal Ilmiah Kajian Humaniora*, Volume 18 (2). hlm.1.

Jurnal Ilmiah Penelitian
LAW_JURNAL
E-ISSN : 2746-4571
P-ISSN : 2746-3966
Volume VI, Nomor 1,
Juli, 2025

Kontitusi Indonesia yakni terdapat pada Pasal 28 F UUD NRI 1945 yang pada intinya menjelaskan bahwa pemerintah dan negara menjamin adanya hak bagi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan pribadi dan keluarganya atas harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, berhak untuk bebas dari ancaman dan ketakutan, dan berhak untuk mendapatan suaka dari negara lain.

Atas amanat Konstitusi diatas, maka Indonesia saat ini telah memiliki beberapa regulasi yang membahasa terkait penangan pengungsi internasional yakni melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Pengungsi dari Luar Negeri. Namun, regulasi tersebut terbatas yang hanya membahas terkait bagaimana menangani persoalan teknis penanganan pengungsi, yang pada akhirnya terkait kewenangan untuk menetapkan status pengungsi internasional tetap menjadi wewenang UNHCR dan Komisariat Tinggi PBB atas imbas dari Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol New York 1967. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menganalisis urgensitas Indonesia dalam meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol New York 1967 serta memberikan gambaran mengenai pentingnya ratifikasi tersebut dalam memperkuat perlindungan hukum bagi pengungsi di Indonesia, sekaligus dalam meningkatkan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip penjaminan HAM.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan yakni melalui pencarian dan penelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep yang berkaitan dengan topik pembahasan pada penelitian ini. Penelitian yuridis normatif menempatkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang memiliki komponen berupa asas-asas, norma, kaidah serta doktrin (ajaran).[7] Teknik analisis data yakni secara deskirpitif kualitatif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan dan mengintepretasikan data terkait penelitian secara sistematis. Pada penelitian ini terdiri atas sumber data primer yakni dokumen hukum seperti dokumen-dokumen hukum yakin Undang-undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945, Konvensi 1951 dan Protokol New York 1967, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) serta Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Data skunder bersumber dari penelitian terdahulu berupa jurnal ilmiah dan laporan UNHCR.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Tinjauan Paham Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Perlindungan Pengungsi Di Indonesia

Indonesia adalah Negara hukum, yang mana negara Hukum adalah suatu konsep di mana keberadaan dan fungsi negara diatur oleh hukum. Negara hukum yang baik dan ideal ditandai dengan adanya pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari tata kelola hukumnya.[8] Hak asasi manusia menjadi bagian integral dari

[7] Bambang Sunggono, *Metodoligi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) hlm. 93.
[8] Sayid Anshar Baso Ifing, (2024) Melacak Negara Hukum Ideal Yang Berlandasakan Keadilan Di Indonesia,

Jurnal Ilmiah Penelitian
LAW_JURNAL
E-ISSN : 2746-4571
P-ISSN : 2746-3966
Volume VI, Nomor 1,
Juli, 2025

negara hukum karena prinsip-prinsip hak asasi manusia membimbing pembentukan, implementasi, dan penegakan hukum. Dalam konteks negara hukum, hak-hak individu dilindungi oleh undang-undang, dan sistem hukum diarahkan pada keadilan dan kebebasan. Berbicara persoalan pengungsi pada dasarnya adalah berbicara tentang hak asasi manusia mengingat karena pengungsi tersebut tidak mendapatkan perlindungan nasional dari negara asal kewarganegaraannya atau pengungsi tersebut tidak mau memanfaatkan perlindungan dari negara asalnya karena berbeda agama, ras, kebangsaan, opini politik, atau keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu.

Di dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Pengungsi telah diatur secara rinci tentang hak dan kewajiban yang diperoleh pengungsi dan sesungguhnya hak ini bersifat diderivatif dari DUHAM ' 1948 khususnya Pasal 1 DUHAM, yaitu sebagai berikut :

"Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan".[9]

Lebih lanjut, hak dan kewajiban yang diperoleh pengungsi terdapat pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa

"Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan".[10]

Dalam konteks perlindungan pengungsi, Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Hukum tertulis diantaranya sebagai berikut :

1. Nilai kemanusiaan pada sila kedua Pancasila yang menekankan bahwa kemanusian adalah nilai utama yang harus dijunjung tinggi. Jika dikaitkan dengan penanganan pengungsi maka Indonesia memiliki kewajiban dalam memberikan fasilitas bantuan semata-mata atas dasar penghormatan terhadap nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh pengungsi.
2. Nilai keadilan sosial pada sila kelima Pancasila yang menekankan bahwa Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak dasar dan distribusi bantuan yang adil untuk pengungsi korban perang. Masyarakat pengungsi harus diberikan perlindungan hukum, pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan untuk membantu mereka dalam mengatasi efek negatif dari konflik yang dialaminya.
3. Pasal 28 G ayat (2) UUD 1945 menyebutkan *"Setiap Orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain*."[11]
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan manusia (UU CAT) (Ratifikasi) pada Pasal 3 menjelaskan *"Tidak Boleh ada negara yang menolak,*

Jurnal Ensiklopedia Research and Community Service Review, Volume 4 (1). hlml. 50

[9] Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) 10 Desember 1948.

[10] Pasal 2, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

[11] Pasal 28 G Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jurnal Ilmiah Penelitian
LAW_JURNAL
E-ISSN : 2746-4571
P-ISSN : 2746-3966
Volume VI, Nomor 1,
Juli, 2025

mengembalikan atau mengekstradisi seseorang ke negara yang mana terdapat keyakinan/alasan yang kuat bahwa dia akan berbahaya karena menjadi sasaran penyiksaan".[12]

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terdapat dalam pasal 28 Ayat (1) yang berbunyi *"Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain."*[13]
6. Peraturan Dirjen Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Illegal *"Bahwa dalam perkembangannya kedatangan dan keberadaan orang asing sebagai imigran ilegal yang kemudian menyatakan dirinya sebagai pencari suaka dan pengungsi, isi peraturan Dirjen tersebut menyangkut penanganan".*
7. Tap MPR No. XVII/MPR/ 1998, Mengakui keberadaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang dalam pasal 24 mengatur bahwa *"Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain".* [14]

Menurut pernyataan HAM Pancasila, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan dua aspek yakni individualitas (pribadi) dan sosialitas (bermasyarakat). Akibatnya, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain.[15] Setiap orang dikehendaki untuk mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku untuk semua organisasi dalam bentuk apa pun, terutama negara dan pemerintah, terutama di Indonesia.

2. Urgensitas Bagi Indonesia Dalam Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Pengungsi Terkait Kepentingan Nasional.

Keberadaan pengungsi di Indonesia menjadi permasalahan yang sampai saat ini belum dapat diatasi dan menemukan solusi. Hingga pada tahun 2023 tercatat setidaknya terdapat 12.704 pengungsi dari luar negeri yang berada di Indonesia berdasarkan hasil laporan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), dari jumlah tersebut sebanyak 73% merupakan orang dewasa dan 27% lainnya adalah anak-anak.[16] Indonesia sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang status pengusian, menempatkan posisi Indonesia sebagai negara yang belum secara tegas menentukan sikap antara memilih untuk menerima atau memulangkan kembali para pengungsi korban perang.[17] Namun demikan, hingga sampai saat ini pemerintah Indonesia masih menunjukan sikap kepeduliannya terhadap permasalahan pengungsian luar negeri yang datang ke Indonesia, sebagai negara yang menjujung tinggi akan prinsip hak asasi

[12] Pasal 3, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan manusia

[13] Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

[14] Pasal 24 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) 10 Desember 1948.

[15] Febri Handayani, (2010) Toleransi Beragama Dalam Perpsektif HAM Di Indonesia, *Jurnal Toleransi Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, Volume 2 (1). hlm.1

[16] Sapto Aji Pratomo, Suhardi Darmawan dan Wahyu Saputra Sinaga, (2024) Tinjauan Yuridis Terhadap Pengungsi Di Indonesia Yang Bekerja: Studi Kasus Pengungsi Afghanistan, Jurnal Iblam Law Review, Volume 4 (1). hlm.184.

[17] Jenniver Appang , (Skripsi) *Analisis Yuridis Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 Tentang Pengungsian Dan Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Di Indonesia* (Makassar, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus, 2023) hlm, 1.

Jurnal Ilmiah Penelitian
LAW_JURNAL
E-ISSN : 2746-4571
P-ISSN : 2746-3966
Volume VI, Nomor 1,
Juli, 2025

manusia dan hukum internasional yakni terkait prinsip suaka yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan pengungsi korban perang di Indonesia. [18] Dalam prinsip suaka tersebut diterangkan bahwa adanya suatu kewajiban bagi suatu negara untuk memperhatikan dan menghormati prinsip *non-refoulement* yakni prinsip bagi suatu negara untuk tidak akan mengusir dan memulangkan korban perang dengan cara apapun ke negara asalnya yang mengancam kehidupan dan kebebasannya.[19] Pun

Pada aspek standar internasional sendiri bahwa perlakuan terhadap pengungsi berdasarkan pada konvensi 1951 setidaknya menetapkan adanya 3 (tiga) prinsip suaka yang berkaitan dengan aspek keimigrasian yaitu Pasal 31 mengenai penetapan hak pencari suaka atau pengungsi, pasal 32 mengenai kebebasan asasi dan Pasal 33 mengenai kewajiban dan perlindungan terhadap pengungsi.[20] Berdasarkan dari ketentuan tersebut, maka secara tidak langsung bahwa sebenarnya Indonesia ditinjau secara yuridis memiliki peluang yang cukup besar dalam meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Adapun ditinjau secara urgensi yang melatar belakangi mengapa pemerintah Indonesia perlu segera meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang status pengusian dilandasi oleh 4 hal yakni;

a) Sebagai Komitmen Indonesia Dalam Memberikan Jaminan Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan HAM.

Pada Konvensi 1951, menyebutkan setidaknya pengungsi memiliki beberapa hak yang perlu diperhatikan oleh negara yang menjadi tempat transit dari pengungsi tersebut meliputi;

1. Hak untuk tidak didiskriminasi (Pasal 3 dan 4)
2. Hak atas status pribadi (Pasal 12)
3. Hak miliki atas benda bergerak dan tidak bergerak (Pasal 13, 14 dan 30)
4. Hak untuk berserikat (Pasal 15)
5. Hak untuk berperkara di Pengadilan (Pasal 16)
6. Hak untuk bekerja (Pasal 17, 18 dan 19)
7. Hak atas penghidupan yang sejahtera (Pasal 20, 21 dan 23)
8. Hak atas pendidikan (Pasal 22)
9. Hak kebebasan bergerak (Pasal 26)
10. Hak atas tanda pengenal dan dokumen perjalanan (Pasal 27 dan 28)
11. Hak untuk tidak dihukum atas unlawful entry (Pasal 33 dan 12)
12. Hak untuk tidak dipulangkan kembali secara paksa (pasal 33 dan 13)
13. Hak atas nutralisasi (Pasal 34)

Ketentuan atas hak dan kewajiban pengungsi yang terdapat pada Konvensi 1951 tentang

[18] Dyah Ayu Putri dan Muhaimin Zulhair Achsin, (2023) Peran *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Luar Negeri Di Indonesia Pada Tahun 2016-2022, *Hasanuddin Journal Of International Affairs*, Volume 3 (2), hlm.97

[19] Mumpuni Tri Utami, (2020) *The Implementation Of Non-Refoulement Principle in Case Of Rohingnya, The Digest: Journal Of Jurisprudence and legisprudence*, Volume 1, (2). hlm 211.

[20] Muhaimin Zulhair Achsin dan Putri Ayu Dyah, (2023) Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Luar Negeri di Indonesia pada Tahun 2016-2022, Hasanuddin Journal of International Affairs, Volume 3 (2), hlm. 92

Jurnal Ilmiah Penelitian
LAW_JURNAL
E-ISSN : 2746-4571
P-ISSN : 2746-3966
Volume VI, Nomor 1,
Juli, 2025

pengungsian telah menjadi suatu hukum yang mengikat bagi negara yang telah meratifikasi dan berkomitmen untuk menjalankan Konvensi tersebut. Penjaminan dan perlindungan bagi pengungsi di Indonesia saat ini, memiliki landasan hukum melalui Peraturan Presiden Republik Indoneisa Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri yang merupakan tindak lanjut dari amanah dari Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri dan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, proses ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol New York Tahun 1967 Tentang Pengungsi Internasional di Indonesia harus segera dilakukan, hal ini dasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional yakni;

Pasal 9 Ayat (1) dan (2) :

(1) "Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut".

(2) "Pengesahan pejanjian Internasional sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan Undang-undang atau keputusan Presiden".[21]

Dari penjelasan Pasal 9 ayat (1) dan (2) mengsyaratkan ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam meratifikasi Perjanjian Internasional yakni melalui kesepakatan, berdasarkan ayat (2) melalui pengesahan Undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau pengesahan melalui Keputusan Presiden yang selanjutnya diberitaukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 10:

"Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

a. *Masalah politik, perdamaian, pertahanan dan kemanan negara;*
b. *Perubahan wilayah atau penetapan batas wilaya negara Republik Indonesia*
c. *Kedaulatan atau hak berdaulat negara*
d. *Hak Asasi Manusia dan lingkungan hidup*
e. *Pembentukan kaidah hukum baru*
f. *Pinjaman dan/atau hibah luar negeri"*[22]

Penjelasan Pasal 10 huruf a dan d memperjelas bahwa secara *ius constitutum* Indonesia memperbolehkan Konvensi 1951 dan Protokol New York Tahun 1967 untuk dapat diratifikasi karena memuat aspek permasalahan politik, perdamaian, pertahanan dan kemanan negara serta Hak Asasi Manusia.

[21] Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
[22] Pasal 10, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

Jurnal Ilmiah Penelitian
LAW_JURNAL
E-ISSN : 2746-4571
P-ISSN : 2746-3966
Volume VI, Nomor 1,
Juli, 2025

b) Memperjelas Status Para Pengungsi dan Pencari Suaka Yang Masuk Di Indonesia.

Berdasarkan pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 menjelaskan kewajiban bagi suatu negara untuk mengakui adanya hak bagi orang untuk mencari suaka dari adanya persekusi di Negara lain, Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang status pengungsi yang diadopsi pada tahun 1951 merupakan landasan utama dari perlindungan internasional terhadap Pengunsi saat ini. Pada prinsipnya Konvensi 1951 dan Protokol New York Tahun 1967 menjelaskan 3 hal pokok yakni meliputi;

1) Pengertian dasar pengungsi, yang mana dalam Konvensi 1951 dan Protokol New York Tahun 1967 menetapkan status pengungsi seseorang (termasuk pengungsi atau bukan). Penetapan status pengungsi tersebut kembali ditetapkan oleh negara tempat orang itu berada dan bekerja sama dengan UNHCR.
2) Status Hukum Pengungsi meliputi hak dan kewajiban pengungsi di negara tersebut bertempat.
3) Implementasi perjanjian meliputi hubungan terkait permasalahan admnistrasi dan hubungan diplomatik antar negara yang menyepakati Konvensi 1951 dan Protokol New York Tahun 1967 serta menyangkut kerja sama negara terkait dengan UNHCR.

Adapun proses tahapan penetapan status pengungsi berdasarkan Konvensi 1951 melalui 2 tahapan proses yakni;

1) Penemuan dan penetapan pengungsi akan ditentukan statusnya melalui fakta yang ada bahwa orang tersebut dapat dikatakan sebagai pengungsi (*Refugee*).
2) Fakta-fakta terkait dihubungkan dengan persyaratan-persyaratan Konvensi 1951 Protokol New York Tahun 1967, setelahnya dapat ditentukan apakah orang yang bersangkutan memang merupakan pengungsi atau tidak.

Ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol New York Tahun 1967 menjadi penting bagi Indonesia, terutama saat ini Indonesia masih belum mempunyai standar yang jelas untuk dapat menentukan status pengungsi, sehingga status pengungsi Indonesia saat ini hanya bersifat *Mandate Refugee* yakni menentukan status pengungsian bukan berdasarkan standarisasi yang ada dalam Konvensi 1951 dan Protokol New York Tahun 1967, melainkan berdasarkan mandat UNHCR. Hal ini membuat UNHCR memiliki hak penuh untuk menentukan status pengungsi yang berada di suatu negara yang bukan merupakan negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol New York Tahun 1967, sehingga konsekuensinya secara tidak langsung membuat pemerintah Indonesia tidak dapat menentukan sendiri status pengungsi yang ada di negaranya dengan berpedoman pada Konvensi 1951 dan Protokol New York Tahun 1967.[23]

[23] Latifa Mahdayani Abdul, Decky J. Paseki dan Thor B. Sinaga, (2024) Perspektif Hukum HAM Terhadap Pengungsi Akibat Konflik Menurut Konvensi Wina 1951 Tentang Pengungsi, *Jurnal Lex Privatum,* Volume 12 (5) hlm. 4.

Jurnal Ilmiah Penelitian
LAW_JURNAL
E-ISSN : 2746-4571
P-ISSN : 2746-3966
Volume VI, Nomor 1,
Juli, 2025

c) Mempermudah Proses Penyaluran Bantuan Dan Menjalin Kerja Sama Internasional Dalam Menyelesaikan Konflik.

UNHCR (*United Nation High Commissioner For Refugee*) merupakan *subsidiary organs* yang langsung berada dalam naungan Perserikatan Bangsa-bangsa melalui resolusi Majelis Umum PBB pada tanggal 14 Desember 1950 Nomor 428 yang memiliki fungsi sentral dalam menangani pengungsi, pencari suaka, orang-orang tanpa kewarganegaraan dan pengungsi internal.

Hal ini sebagaimana dikatakan Goodwin Gil yang menyatakan:

> *"UNHCR memiliki tanggung jawab hukum yang unik untuk memberikan perlindungan Internasional kepada pengungsi dan bersama-sama dengan pemerintah, untuk mencari solusi permanen untuk mengatasi persoalan mereka."* [24]

Setidaknya ada 4 (empat) metode UNHCR dalam memberikan bantuan dan menjalin kerja sama internasional dalam penyaluran bantuan dan kerja sama internasional terhadap pengangan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi korban perang yakni;

- **Bantuan Langsung (*Assistance*)**
  UNHCR sebagai organisasi internasional memiliki anggaran yang cukup besar untuk digunakan untuk mengakomidir pemberian bantuan perlindungan dan bantuan bahan-bahan pokok meliputi kebutuhan sandang dan pangan, air, sanitasi, perawatan kesehatan. UNHCR dalam memberikan bantuan secara langung harus memperhatikan beberapa hal yakni; memberikan tempat perlindungan (tempat pemukiman) yang sesuai standar dan memperhatikan akses memperoleh layanan kesehatan.
- **Integrasi Lokal (*Local Integration*)**
  Adalah proses memindahkan para pengungsi korban perang ke negara yang aman yakni kepada negara telah meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol New York Tahun 1967, seperti peran UNHCR pada bulan Oktober 2014 ketika 1.000 pengungis Yazidi dialihkan ke Jerman. Hal ini bertujuan agar proses pemberian penyaluran bantuan kemanusiaan dapat tersalurkan secara maksimal kepada Pengungsi secara langsung.
- **Repatriasi Sukarela (*Voluntary Repatriation*)**
  Ialah proses pengembalian sukarela kepada pengungsi, Jika pihak UNHCR merasa bahwa konflik dari negara asal pengungsi telah terselesaiakan, sehingga pihak UNHCR memiliki kewajiban untuk memfasilitasi para Pengungsi untuk kembali kenegara asalnya dengan keadaan selamat.
- **Pemukiman Kembali (*Resettement*)**
  Salah satu tugas UNHCR adalah membuat pemukiman kembali yang dimana pihak UNHCR akan melakukan kerja sama kepada pemerintah negara terkait. Metode Pemukiman kembali merupaka salah satu langkah solusi yang pernah ditempuh UNHCR

[24] Guy S. Goodwin-Gill dan Jane McAdam, *The Refugee In International Law*, (Clarendor Press, Oxford 1996).hlm. 210

Jurnal Ilmiah Penelitian
LAW_JURNAL
E-ISSN : 2746-4571
P-ISSN : 2746-3966
Volume VI, Nomor 1,
Juli, 2025

di negara Australia yang menerima 250 pengungsi Yazidi di Kota Wagga Wagga, New South Wales, Australia yang langsung diumumkan Menteri Tony Abbot pada tahun 2015. [25]

3. Tantangan Dan Hambatan Dalam Upaya Ratifikasi Konvensi 1951 Dan Protokol 1967 Tentang Pengungsian.

Dalam konteks ini, perlindungan pengungsi merupakan tanggung jawab negara dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), terutama di tengah krisis kemanusiaan global. Negara harus melindungi hak-hak pengungsi, termasuk hak atas kehidupan dan keamanan, sesuai dengan prinsip *non-refoulement* dalam konvensi 1951.[26] Akan tetapi, tantangan dalam implementasi perlindungan pengungsi tetap menjadi persoalan yang kompleks. Terutama bagi negara-negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, seperti Indonesia. Sebagai negara yang strategis untuk dijadikan tempat mengungsi, indonesia menghadapi berbagai kendala dalam menangani status hukum, akses terhadap hak dasar, serta mekanisme perlindungan jangka panjang. Tantangan utama dalam implementasi perlindungan pengungsi di Indonesia dapat di klasifikasikan ke dalam beberapa aspek, yakni kekosongan hukum dan kesenjangan implementasi, pengaruh politik populisme dan nasionalisme, serta stigma, diskriminasi, dan integrasi sosial.

a) Kekosongan Hukum dan Kesenjangan Implementasi

Indonesia, sebagai salah satu negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang status pengungsi dan Protokol 1967, tidak berkewajiban untuk memenuhi hukum internasional terkait pemberian status pengungsi kepada individu yang mencari perlindungan di wilayahnya. Keputusan untuk tidak meratifikasi ini berdampak signifikan terhadap kebijakan nasional terkait pengungsi, di mana Indonesia tidak memiliki sistem dan regulasi yang jelas untuk menangani dan melindungi hak-hak pengungsi. Akibatnya, pengungsi yang berada di Indonesia sering kali terjebak dalam situasi ketidakpastian hukum, dengan akses yang terbatas terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Keterbatasan ini menciptakan tantangan bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan yang memadai sesuai instruksi yang terdapat di dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, sehingga menempatkan pengungsi dalam posisi rentan dan mengandalkan bantuan dari lembaga swadaya masyarakat yang kepastiannya juga terbatas.[27]

Selain itu, meskipun terdapat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengaturan pengungsi di Indonesia, implementasi perlindungan HAM, seperti hak atas

[25] Megah Cinthya, Peran *United Nations High Commisioner For Refugees* (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Yazidi Di Irak, *Jom Fisip*, Volume 4, Nomor 2 Tahun 2017.hlm15

[26] Satriya Nugraha and Karlinae D. Bangas, (2024) "Pemenuhan Hak Asasi Manusia: Peran Negara Dalam Merespons Krisis Kemanusiaan Dan Penangangan Pengungsi," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4 (3). hlm 74.

[27] Natasya Fahira, (2022): "Analisis Yuridis Terhadap Belum Diratifikasinya Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi Oleh Indonesia," *Gloria Justitia*, Volume 1 (1), hlm.19

Jurnal Ilmiah Penelitian
LAW_JURNAL
E-ISSN : 2746-4571
P-ISSN : 2746-3966
Volume VI, Nomor 1,
Juli, 2025

pendidikan dan pekerjaan, masih sangat terbatas. Regulasi ini hanya mengatur mekanisme administratif dalam menangani pengungsi, tanpa memberikan jaminan untuk pemenuhan hak asasi manusia mereka. Proses birokrasi yang panjang dan kurangnya koordinasi antara lembaga juga menghambat upaya untuk memberikan solusi yang efektif.[28] Di sisi lain, keterbatasan hak-hak dasar bagi pengungsi di Indonesia menciptakan tantangan signifikan. Misalnya, kasus pengungsi Rohingya di Aceh, hak atas pendidikan tidak dijamin melalui kebijakan yang jelas, sehingga akses pengungsi ke pendidikan formal bergantung pada inisiatif sukarela dari sekolah. Di sektor pekerjaan, pengungsi tidak memiliki izin kerja, membuat mereka bergantung pada bantuan internasional atau terjebak dalam pekerjaan informal yang rentan terhadap eksploitasi. Selain itu, tidakadanya kebijakan nasional yang menjamin akses pengungsi ke layanan kesehatan menambah kompleksitas masalah pemenuhan hak asasi mereka. Hal ini menunjukkan perlunya regulasi hukum yang lebih komprehensif untuk melindungi hak-hak dasar pengungsi.[29]

b) Pengaruh Politik Populisme Dan Nasionalisme

Populisme dan nasionalisme merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan memiliki pengaruh terhadap kebijakan pengungsi. Populisme, yang mencerminkan ketidakpuasan terhadap elit politik, sering kali mengedepankan isu identitas, sedangkan nasionalisme menekankan kepentingan dan identitas negara. Kedua konsep ini dapat memobilisasi dukungan publik, namun juga menciptakan eksklusi terhadap pengungsi yang dianggap asing. Secara global, tren menunjukkan bahwa banyak negara, baik di Eropa maupun Asian menerapkan kebijakan lebih ketat terhadap pengungsi sebagai respons terhadap populisme dan nasionalisme yang meningkat. Di Eropa, regulasi terkait penerimaan pengungsi yang ketat merupakan hal yang umum, sementara di Asia, termasuk Indonesia, politik identitas sering dimanfaatkan untuk menolak pengungsi.

Kebijakan ini sering kali mengabaikan aspek kemanusiaan, menciptakan tantangan bagi perlindungan hak asasi manusia. Sebagai contoh, Jerman menghadapi tantangan signifikan karena populisme dan nasionalisme dalam kebijakan pengungsi. Kebijakan terbuka Kanselir Angela Merkel untuk menerima pengungsi suriah memicu protes dan meningkatkan sentimen anti migran, memberi peluang bagi partai populis sayap kanan *Alternative für Deutschland* (AfD), yang mengklaim pengungsi meningkatkan kriminalitas dan mengancam budaya Jerman. Hasil pemilu menunjukkan AfD meraih lebih dari 10% suara di berbagai wilayah, mencerminkan pengaruh populisme terhadap pandangan publik

[28] Abel Maulana, Abiyyu Dzaky, and Faiz Rifqi Kesumanegara, (2022) "*Problematics of Implementation of International Legal Policies Related to Refugees: Ratification of The 1951 Convention and the 1967 Protocols*," *Journal Legal Brief*, Volume 11(5).hlm 8.

[29] Diva Pitaloka et al., (2024) "Pengusiran Pengungsi Rohingya Di Aceh (2024) : Tinjauan Hukum Internasional Dan Tantangan Hak Asasi Manusia *The Expulsion of Rohingya Refugees in Aceh* : *A Review of International Law and Human Rights Challenges*," *Jurnal Kompilasi Hukum*, Volume 9(2), hlm 21.

Jurnal Ilmiah Penelitian
LAW_JURNAL
E-ISSN : 2746-4571
P-ISSN : 2746-3966
Volume VI, Nomor 1,
Juli, 2025

dan kebijakan pengungsi, sering kali mengabaikan aspek kemanusiaan.[30] Di Indonesia, retorika populis secara signifikan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pengungsi, sering kali menggambarkan mereka sebagai beban atau ancaman.

c) Stigma, Diskriminasi, dan Integrasi Sosial

Di Indonesia, terdapat persepsi umum yang menganggap pengungsi sebagai beban ekonomi dan sosial. Namun, hal itupun disebabkan karena mereka tidak mampu memperoleh izin kerja, sehingga mereka bergantung pada bantuan internasional yang sering kali tidak mencukupi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, mayoritas masyarakat mengalami kekhawatiran bahwa pengungsi dapat membawa masalah keamanan, seperti meningkatnya kriminalitas atau terorisme. Akan tetapi, anggapan ini tidak didukung oleh data yang valid, dan sering kali merupakan hasil dari stereotip yang tidak berdasar.

Media dan politik populis berperan dalam memperkuat stigma terhadap pengungsi, dengan narasi yang menggambarkan mereka sebagai ancaman bagi masyarakat lokal. Hal ini menyebabkan adanya ketegangan antara masyarakat dan pengungsi, serta menghambat upaya integrasi sosial. Sebagaimana diungkapkan oleh Heriyanto dan Hasnda bahwa peraturan presiden No. 125 Tahun 2016 menjadi instrumen yang meligitimasi negara dalam melakukan penolakan dan pemulangan pengungsi, yang pada gilirannya memperkuat pandangan negatif terhadap mereka[31]. Di sisi lain, tantangan integrasi sosial di Indonesia, misalnya pada pengungsi rohingya sangat signifikan. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakpastian status hukum yang mengakibatkan mereka hanya dipandang sebagai individu yang menumpang atau berstatus "transit" tanpa kepastian masa depan. Ini juga sangat menyulitkan pengungsi untuk beradaptasi, sementara resistensi dari masyarakat lokal, terutama di daerah penampungan, muncul akibat kekhawatiran terhadap persaingan sumber daya dan potensi gangguan stabilitas sosial. Program integrasi pemerintah yang terbatas, seperti keterampilan dan kebijakan resettlement, semakin memperburuk situasi, membuat pengungsi terpinggirkan dan terisolasi.[32]

D. Penutup

Dalam rangka menanggapi fenomena penolakan pengungsi di Indonesia, khususnya mereka yang menjadi korban perang, ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967

[30] Chandra Satria Setiabudi, (2021) "Pengaruh Kebijakan Pengungsi Uni Eropa Terhadap Perkembangan Gerakan Eurosceptic Di Eropa," *Wanua : Jurnal Hubungan Internasional Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin*. Volume 6 (1). hlm 81.

[31] Heri heriyanto and Nuchraha Alhuda Hasnda, (2024) "Krisis Pengungsi: Normatif Dan Praktis Penanganan Pengungsi Masyarakat Etnis Rohingya Myanmar Di Indonesia," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* , Volume 5 (3). hlm 12.

[32] Fenny Bintarawati et al., (2023) "Tantangan Dan Prospek Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Rohingya Di Indonesia Dari Perspektif Masyarakat," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, Volume 2 (12). hlm 7.

Jurnal Ilmiah Penelitian
LAW_JURNAL
E-ISSN : 2746-4571
P-ISSN : 2746-3966
Volume VI, Nomor 1,
Juli, 2025

oleh pemerintah Indonesia menjadi langkah yang signifikan. Analisis dalam tulisan ini membuka wawasan terhadap respons pemerintah dan Masyarakat terhadap penolakan pengungsi di Indonesia, dengan mengambil perspektif dari prinsip-prinsip Pancasila dan kerangka konstitusional UUD 1945. Tantangan pengungsi, terutama yang terkait dengan korban perang, menjadi perhatian internasional. UNHCR memainkan peran kunci dalam memberikan perlindungan dan menegakkan prinsip *non- refoulement* di Indonesia. Meskipun Indonesia belum memiliki otoritas untuk menetapkan status pengungsi internasional, pendekatan ini memastikan bahwa hak asasi manusia pengungsi dihormati. Kebebasan dan hak asasi manusia adalah aspek penting dalam kehidupan nasional Indonesia, sebagaimana diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun Perpres Nomor 125 Tahun 2016 mengatur teknis penanganan pengungsi, UNHCR memiliki wewenang menetapkan status pengungsi internasional yang merupakan implikasi dari tidak diratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsian, Sebagai kesimpulan, ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 adalah langkah krusial bagi Indonesia. Ini bukan hanya sebagai komitmen terhadap HAM, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak dan perlindungan pengungsi terjamin secara hukum, mengatasi dampak krisis pengungsi, dan mempermudah kerja sama internasional. Dengan ratifikasi, Indonesia dapat lebih efektif memainkan peranannya dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM), 10 Desember 1948.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Manusia.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Buku

Goodwin-Gill, G. S., & McAdam, J. (1996). The refugee in international law. Oxford: Clarendon Press.
Sunggono, B. (2016). Metodologi penelitian hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Appang, J. (2023). Analisis yuridis Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang

pengungsian dan perlindungan hukum bagi pengungsi di Indonesia. Hasanuddin Journal of International Affairs, 3(2), 97.

Baso Ifing, S. A. (2024). Melacak negara hukum ideal yang berlandaskan keadilan di Indonesia. Ensiklopedia Research and Community Service Review, 4(1), 50.

Bintarawati, F., et al. (2023). Tantangan dan prospek perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi pengungsi Rohingya di Indonesia dari perspektif masyarakat. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 2(12), 1169–1180.

Cinthya, M. (2017). Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam menangani pengungsi Yazidi di Irak. JOM FISIP, 4(2), 15.

Handayani, F. (2010). Toleransi beragama dalam perspektif HAM di Indonesia. Jurnal Toleransi Ilmiah Komunikasi Umat Beragama, 2(1), 1.

Heriyanto, H., & Hasnda, N. A. (2024). Krisis pengungsi: Normatif dan praktis penanganan pengungsi masyarakat etnis Rohingya Myanmar di Indonesia. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 5(3), 1–13.

Kurnia, M. P., Primadasa, C., & Erawaty, R. (2021). Problematika pengungsi di Indonesia perspektif hukum pengungsi internasional. Jurnal Risalah Hukum, 17(1), 45.

Mahdayani Abdul, L., Paseki, D. J., & Sinaga, T. B. (2024). Perspektif hukum HAM terhadap pengungsi akibat konflik menurut Konvensi Wina 1951 tentang pengungsi. Jurnal Lex Privatum, 12(5), 4.

Maulana, A., Dzaky, A., & Kesumanegara, F. R. (2022). Problematics of implementation of international legal policies related to refugees: Ratification of the 1951 convention and the 1967 protocols. Journal Legal Brief, 11(5), 2767–2774.

Nugraha, S., & Bangas, K. D. (2024). Pemenuhan hak asasi manusia: Peran negara dalam merespons krisis kemanusiaan dan penanganan pengungsi. Innovative: Journal of Social Science Research, 4(3), 4458–4474.

Pratomo, S. A., Darmawan, S., & Sinaga, W. S. (2024). Tinjauan yuridis terhadap pengungsi di Indonesia yang bekerja: Studi kasus pengungsi Afghanistan. Jurnal Iblam Law Review, 4(1), 184.

Putri, D. A., & Achsin, M. Z. (2023). Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam menangani pengungsi luar negeri di Indonesia pada tahun 2016-2022. Hasanuddin Journal of International Affairs, 3(2), 97.

Pitaloka, D., et al. (2024). Pengusiran pengungsi Rohingya di Aceh: Tinjauan hukum internasional dan tantangan hak asasi manusia. Jurnal Kompilasi Hukum, 9(2), 115–121.

Putri, J., & Arsika, I. M. B. (2022). Pemberian suaka diplomatik dalam hukum internasional: Dilema antara aspek kemanusiaan dan tensi hubungan bilateral. Undang: Jurnal Hukum, 5(2), 309.

Rahayu Wilujeng, S. (2013). Hak asasi manusia: Tinjauan dari aspek historis dan yuridis. Humanika: Jurnal Ilmiah Kajian Humaniora, 18(2), 1.

Riyanto, S. (2010). Prinsip non-refoulement dan relevansinya dalam sistem hukum internasional. Mimbar Hukum, 22(3), 435.

Setiabudi, C. S. (2021). Pengaruh kebijakan pengungsi Uni Eropa terhadap perkembangan gerakan

Eurosceptic di Eropa. Wanua: Jurnal Hubungan Internasional Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin, 6(1), 81.

Tendean, R. W., Sondakh, M., & Waha, C. J. J. (2023). Perlindungan hukum pengungsi di Indonesia pasca Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Jurnal Lex Privatum, 11(5), 1.

Tri Utami, M. (2020). The implementation of non-refoulement principle in case of Rohingya. The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence, 1(2), 211.